



**PUTUSAN**

Nomor 524/Pid.B/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Candra Anak Dari Candra Kartanegara
2. Tempat lahir : Sungai Penuh
3. Umur/Tanggal lahir : 44/4 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuna RT 02 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah  
Kota Jambi
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nurdin Candra anak dari Candra Kartanegara dilakukan penahanan.

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Vanika Anom, SH, Francen Dippas, SH, Jon Selamat L. Toruan, SH, Hendra Simamora, SH masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Vanika Anom SH & Rekan yang beralamat di jln. Erlangga RT. 05 No. 20 Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/SK-Pid/VA&R/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 457/SK/Pid/2021/PN.Jmb tanggal 13 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 524/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN CANDRA anak dari CANDRA KARTANEGARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURDIN CANDRA anak dari CANDRA KARTANEGARA selama ***4 (empat bulan)*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah kaos lengan pendek berwarna merah
  - 1 buah celana karet model 1/3 berwarna abu-abu bertuliskan Jogja

***Dikembalikan kepada saksi Maria anak dari Yap Jid Sing***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwaterdakwa NURDIN CANDRA anak dari CANDRA KARTANEGARA pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi Maria anak dari Yap Jid Sing, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 13.00 WIB terdakwa melintas di depan warung nasi Wak Iyang yang beralamat di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa gelas kemasan air mineral yang berisikan air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur kotoran dan melihat saksi Maria sedang berjalan kaki, lalu terdakwa mendekati saksi Maria dan langsung menyiram air yang bercampur kotoran tersebut ke wajah saksi Maria sehingga mengenai mata saksi Maria, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi Maria sedangkan saksi Maria berteriak kesakitan karena mengalami luka pada bagian mata sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/25/VI/2020/Rumkit tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Karla Duha sebagai dokter yang memeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan bernama Maria berumur 53 tahun ditemukan adanya kemerahan dipangkal sudut mata kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 524/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 3 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Nurdin Candra Anak dari Candra Kartanegara tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 524/Pid.B/2021/PN Jmb atas nama Terdakwa Nurdin Candra Anak dari Candra Kartanegara tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maria anak dari Yap Jid Sing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kelurahan Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berjalan di pinggir jalan tepatnya didepan rumah saksi Masniati yang berada di alamat tersebut, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mendekati saksi dan langsung menyiram saksi dengan air yang bercampur kotoran manusia ke wajah saksi, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi;
  - Bahwa setelah itu saksi berteriak kesakitan karena mata saksi terasa perih akibat disiram air yang bercampur kotoran tersebut dan langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disiram oleh terdakwa, kedua mata saksi merah dan bagian luar mata mengalami bengkak sesuai dengan foto saksi yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa saat itu terdakwa menyiram saksi dari atas sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa air kotor tersebut dengan menggunakan botol plastik air mineral;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat jelas yang menyiram air tersebut kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi meyakini air yang digunakan terdakwa untuk menyiram saksi merupakan air kotor manusia karena aroma dari air tersebut yang sangat menyengat dan terlihat keruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa tiba-tiba menyiram saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan keponakan dari suami saksi;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi tidak mempunyai masalah, namun terdakwa bermasalah dengan suami saksi sebelum kejadian ini terjadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami perih dan panas di kedua mata saksi selama 7 hari dan hingga saat ini kedua mata saksi masih sering mengeluarkan air dan kadang timbul kemerahan di mata saksi, selain itu penglihatan saksi menjadi kabur;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, namun saksi sudah memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak Terdakwa menolak semua keterangan saksi.

2. Saksi Berlian binti Arbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Maria yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kelurahan Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saksi Maria sedang berjalan di pinggir jalan dekat warung nasi Wak Iyang yang berada di alamat tersebut, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah yang sama dengan saksi Maria dengan menggunakan sepeda motornya mendekati saksi Maria dan langsung menyiram saksi Maria dengan air yang bercampur kotoran manusia ke wajah saksi Maria, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Maria;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mendengar saksi Maria berteriak kesakitan karena matanya terasa perih akibat disiram air yang bercampur kotoran tersebut dan langsung pergi ke arah rumah saksi Maria sambil menangis kesakitan;
- Bahwa sekira 30 menit setelah kejadian saksi melihat terdakwa kembali ke tempat kejadian tepatnya di depan rumah saksi Masniati untuk meminta maaf karena terdakwa sudah mengakibatkan halaman rumah saksi Masniati menjadi berbau kotoran karena perbuatan terdakwa yang menyiram saksi Maria;
- Bahwa pada saat itu saksi berada sekira 6 meter dari tempat kejadian, saksi melihat terdakwa menggunakan jaket dan helm Gojek, namun saksi yakin dan melihat jelas yang menyiram saksi Maria adalah terdakwa yang saat itu terdakwa melakukannya diatas sepeda motor milik yang terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi meyakini air yang digunakan terdakwa untuk menyiram saksi Maria merupakan air kotoran manusia karena aroma dari air tersebut yang sangat menyengat dan terlihat keruh, selain itu di baju saksi Maria terdapat bercak berwarna kuning;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa air kotoran tersebut dengan menggunakan botol plastik air mineral;
- Bahwa terdakwa hanya menyiram air kotoran ke wajah saksi Maria, bukan melempar botol plastik air mineral;
- Bahwa jarak antar saksi Maria dengan terdakwa saat menyiram air kotoran tersebut kurang lebih 1 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dilakukannya penyiraman terhadap saksi Maria;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Maria mengalami perih di bagian muka dan saksi di kedua matanya yang mengakibatkan tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi mengenai Terdakwa menyiram air kotoran ke arah mata, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Maria setelah kejadian, sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Berlian binti Arbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Maria yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kelurahan Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi;





- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menyiram air kotor ke saksi Maria setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung membersihkan sisa air kotor yang ada di halaman rumah saksi yang mengakibatkan rumah saksi menjadi bau kotoran;
- Bahwa sekira 1 jam setelah kejadian terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf karena sudah mengakibatkan halaman rumah saksi berbau kotoran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Karla Duha, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Dokter Umum di RS Bhayangkara;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli di bidang kedokteran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib di RS Bhayangkara Jambi datang seorang perempuan bernama Maria anak dari Yap Jid Sing telah datang menghadap ahli dan mengaku telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Maria;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pasien tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pasien tersebut sesuai Visum Et repertum Nomor : R/25/VI/2020/Rumkit tanggal 11 Juni 2020 didapat hasil bahwa :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : Baik

Tekanan darah : 100/80mmHg

Denyut nadi : 82 x / menit

Temperatur : 36°C

Pernafasan : Dalam batas normal

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

Pada pangkal sudut mata kanan warna kemerahan dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pangkal sudut mata kiri warna kemerahan dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

C. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 53 tahun ditemukan adanya kemerahan dipangkal sudut mata kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa ahli tidak begitu mengetahui apakah penyebab luka yang ada pada pasien tersebut, namun pada saat pasien Maria datang menghadap untuk dilakukan pemeriksaan visum, maka ahli bertanya apakah penyebabnya dan dijawab bahwa pasien telah disiram berupa cairan bau berwarna kecoklatan dan bukan menggunakan benda tumpul;

- Bahwa dari hasil visum dan kesimpulan bahwa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, namun dapat ahli jelaskan pada saat kejadian ahli tidak mengetahui menggunakan apa pelaku melakukan penganiayaan, namun dari hasil keterangan korban sendiri bahwa telah disiram dengan cairan bau berwarna kecoklatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Maria dengan cara menyiram air yang bercampur kotoran ke badan saksi Maria;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 13.00 wib di daerah Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa kesal kepada saksi Maria ikut campur masalah terdakwa dengan suami saksi Maria yang merupakan paman dari terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penyiraman jarak terdakwa dengan saksi Maria sekira 1 meter;
- Bahwa terdakwa menyiram air kototan tersebut ke badan saksi Maria bukan ke wajah dan mengenai mata saksi Maria;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi Maria namun melihat ke belakang ke arah saksi Maria dan saat itu terdakwa melihat bahwa yang saat itu ada di tempat kejadian bukanlah saksi Berlian dan saksi Masniati;
- Bahwa niat terdakwa menyiram saksi Maria pada hari kejadian itu juga karena terdakwa sebelumnya menyiapkan botol plastik air mineral untuk wadah/tempat air kotoran tersebut, yang mana sebelumnya terdakwa memotong bagian atas botol menjadi lebar sehingga air kotoran dapat disiram dan mengenai saksi Maria;



- Bahwa terdakwa mencampur air bersih dengan kotoran terdakwa sendiri sehingga menjadi cairan kental yang siap disiram ke saksi Maria;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Maria;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada saksi Maria.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kaos lengan pendek berwarna merah.
- 1 buah celana karet model 1/3 berwarna abu-abu bertuliskan Jogja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti, juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Jambi No : R/25/VI/2020/Rumkit tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Karla Duha sebagai dokter yang memeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan bernama Maria berumur 53 tahun ditemukan adanya kemerahan dipangkal sudut mata kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa botol plastik air mineral yang berisikan air bercampur kotoran langsung menyiram air kotoran tersebut ke wajah saksi Maria;
- Bahwa benar air bercampur kotoran tersebut mengenai bagian wajah Maria sehingga mengenai mata saksi Maria yang mengakibatkan saksi Maria berteriak kesakitan karena mengalami luka pada bagian mata.
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada saksi Maria ikut campur masalah Terdakwa dengan suami saksi Maria yang merupakan paman dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan penyiraman jarak Terdakwa dengan saksi Maria sekira 1 meter;
- Bahwa benar niat terdakwa menyiram saksi Maria pada hari kejadian itu juga karena terdakwa sebelumnya menyiapkan botol plastik air mineral untuk wadah/tempat air kotoran tersebut, yang mana sebelumnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memotong bagian atas botol menjadi lebar sehingga air kotor dapat disiram dan mengenai saksi Maria;

- Bahwa benar terdakwa mencampur air bersih dengan kotoran terdakwa sendiri sehingga menjadi cairan kental yang siap disiram ke saksi Maria;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada saksi Maria.
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Maria. Namun saksi Maris telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar saat ini saksi korban Maria sudah sembuh dan bisa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/25/VI/2020/Rumkit tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Karla Duha sebagai dokter yang memeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan bernama Maria berumur 53 tahun ditemukan adanya kemerahan dipangkal sudut mata kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa Barangsiapa adalah setiap subjek baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan dan badan hukum (rechtspersoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Nurdin Candra Anak Dari Candra Kartanegara, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim



dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa botol plastik air mineral yang berisikan air bercampur kotoran langsung menyiram air kotoran tersebut ke wajah saksi Maria;
- Bahwa benar air bercampur kotoran tersebut mengenai bagian wajah Maria sehingga mengenai mata saksi Maria yang mengakibatkan saksi Maria berteriak kesakitan karena mengalami luka pada bagian mata.
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada saksi Maria ikut campur masalah Terdakwa dengan suami saksi Maria yang merupakan paman dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan penyiraman jarak Terdakwa dengan saksi Maria sekira 1 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar niat terdakwa menyiram saksi Maria pada hari kejadian itu juga karena terdakwa sebelumnya menyiapkan botol plastik air mineral untuk wadah/tempat air kotor tersebut, yang mana sebelumnya terdakwa memotong bagian atas botol menjadi lebar sehingga air kotor dapat disiram dan mengenai saksi Maria;
- Bahwa benar terdakwa mencampur air bersih dengan kotoran terdakwa sendiri sehingga menjadi cairan kental yang siap disiram ke saksi Maria;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada saksi Maria.
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Maria. Namun saksi Maria telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar saat ini saksi korban Maria sudah sembuh dan bisa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/25/VI/2020/Rumkit tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Karla Duha sebagai dokter yang memeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan bernama Maria berumur 53 tahun ditemukan adanya kemerahan dipangkal sudut mata kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari diri Terdakwa, seseorang yang memiliki kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai diawali dengan Bahwa benar niat terdakwa menyiram saksi Maria pada hari kejadian itu juga karena terdakwa sebelumnya menyiapkan botol plastik air mineral untuk wadah/tempat air kotor tersebut, yang mana sebelumnya terdakwa memotong bagian atas botol menjadi lebar sehingga air kotor dapat disiram dan mengenai saksi Maria;

Menimbang, bahwa terdakwa mencampur air bersih dengan kotoran terdakwa sendiri sehingga menjadi cairan kental yang siap disiram ke saksi Maria;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Maria anak dari Yap Jid Sing tersebut, saksi korban Maria anak dari Yap Jid Sing mengalami kemerahan dipangkal sudut mata kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/25/VI/2020/Rumkit tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Karla Duha sebagai dokter yang memeriksa. Namun saksi korban tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit serta masih bisa beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah kaos lengan pendek berwarna merah.
- 1 buah celana karet model 1/3 berwarna abu-abu bertuliskan Jogja.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan sebagaimana pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Maria anak dari Yap Jid Sing mengalami kemerahan dipangkal sudut mata kanan dan kiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN CANDRA anak dari CANDRA KARTANEGARA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 buah kaos lengan pendek berwarna merah.
  - 1 buah celana karet model 1/3 berwarna abu-abu bertuliskan Jogja.

Dikembalikan kepada saksi Maria anak dari Yap Jid Sing

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risafitriyani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Risafitriyani, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)